



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki ekosistem terumbu karang sebagai habitat aneka ragam jenis ikan dengan keindahan panorama alam dasar laut yang unik dan produktif berpotensi sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa terumbu karang merupakan ekosistem yang amat peka dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, perlu dikelola secara bijaksana, komprehensif dan terintegrasi melalui pemberdayaan masyarakat agar tingkat pemanfaatannya tidak melampaui kemampuan alamiahnya untuk pulih kembali serta perlu dilindungi dari berbagai gangguan agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang tidak terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TERUMBU KARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
6. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam *ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria*, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan *zooxanthellae*;

7. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang mensekresikan kapur;
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
9. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum serta pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya;
10. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah;
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pengelolaan di zona yang ditetapkan;
13. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya terumbu karang disetiap kawasan perencanaan;

14. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumberdaya laut dan jasa lingkungannya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan terumbu karang;
15. Degradasi adalah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam;
16. Pemanfaatan adalah penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan dalam hal sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya;
17. Konservasi adalah upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik waktu sekarang maupun yang akan datang;

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, asas kemitraan, asas pemerataan, asas peran serta masyarakat, asas keadilan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, dan asas pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Terumbu Karang bertujuan :

- a. terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
- b. mewujudkan pengelolaan yang seimbang antara intensitas dan variasi pemanfaatan yang didasarkan pada data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan;

- c. mengembangkan pengelolaan yang mempertimbangkan prioritas ekonomi daerah, masyarakat lokal dan kelestarian sumberdaya terumbu karang;
- d. mengembangkan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat;
- e. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.
- f. menciptakan insentif bagi pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Terumbu Karang adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan erumbu karang secara lestari;
- b. mencegah terjadinya Praktek Perusakan Terumbu Karang
- c. terciptanya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang;
- d. berkurangnya laju degradasi terumbu karang;
- e. terciptanya suatu mekanisme dan landasan pengelolaan data ilmiah tentang potensi, bentuk-bentuk pemanfaatan lestari dan daya dukung lingkungan kepada ekosistem terumbu karang; dan
- f. terlaksananya pola pengelolaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya terumbu karang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengelolaan ekosistem terumbu karang dilakukan dalam wilayah laut kewenangan daerah yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, organisasi pengelola, serta kerjasama antar daerah.

Bagian Kesatu
Pencegahan Kerusakan

Pasal 6

- (1) Pencegahan Kerusakan ekosistem terumbu karang meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. sosialisasi manfaat terumbu karang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - c. penegakan hukum.
- (2) Pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, non pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 7

- (1) Kegiatan rehabilitasi meliputi:
 - a. identifikasi kondisi kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - b. perbaikan habitat terumbu karang secara alami;
 - c. perbaikan habitat terumbu karang secara buatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, non pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Perlindungan meliputi :
 - a. Penetapan kawasan konservasi ekosistem terumbu karang;
 - b. Pemasangan tanda tapal batas kawasan konservasi terumbu karang.

- (2) Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ekosistem terumbu karang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (1) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan pada pihak yang berwenang.

BAB IV WILAYAH DAN PROSES PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 11

- (1) Wilayah pengelolaan terumbu karang meliputi seluruh perairan laut Provinsi Kepulauan Riau:
- a. Kota Batam;
 - b. Kota Tanjungpinang;
 - c. Kabupaten Bintan;
 - d. Kabupaten Lingga;

- e. Kabupaten Natuna;
 - f. Kabupaten Karimun;
 - g. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Perairan Anambas.
- (2) Proses pengelolaan terumbu karang diselenggarakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia serta pelestarian proses-proses alamiah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mensinergikan kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
- (4) Pensinergian kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk :
- a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang.
- (2) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana Pengelolaan dan rencana aksi merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan terumbu karang
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis pengelolaan terumbu karang secara terpadu sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang memuat arahan-arahan kebijakan pengelolaan kawasan-kawasan laut dengan sistem zonasi berdasarkan kriteria biogeofisik, sosial-ekonomi dan budaya.
- (3) Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam (5) lima tahun.

Bagian Ketiga Rencana Zonasi

Pasal 14

- (1) Rencana zonasi disusun sebagai tindak lanjut dari penetapan kawasan-kawasan pengelolaan terumbu karang dalam wilayah laut kewenangan daerah.
- (2) Rencana zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, serta fungsi setiap zona dan rencana pemanfaatannya.
- (3) Rencana zonasi memuat rumusan kebijakan pengaturan tentang kegiatan dan atau usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam setiap zona yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (4) Rencana zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan daerah dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan.
- (5) Rencana zonasi dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Rencana zonasi pada kawasan konservasi laut daerah terdiri dari:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan ; dan
 - d. zona lainnya.
- (2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam rencana zona rinci yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pengelolaan.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Rencana Pengelolaan Terumbu Karang disusun berdasarkan Rencana Zonasi dengan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan para pemangku kepentingan.
- (2) Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggungjawab dan koordinasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan terumbu.
- (3) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk :
 - a. memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas kemitraan;
 - c. merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan terumbu karang;
 - d. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;
 - e. merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta persyaratannya; dan

- f. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi ekosistem terumbu karang.
- (4) Rencanakan pengelolaan dapat ditinjau setiap tahun.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 17

- (1) Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang meliputi:
- a. identifikasi masalah-masalah aktual yang perlu segera ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya;
 - b. pelaksanaan Rencana Aksi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (2) Rencana aksi disusun 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang meliputi pemanfaatan secara ekstraktif dan pemanfaatan non-ekstraktif;
- (2) Dalam rangka pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif, pemerintah daerah menetapkan jenis, ukuran dan jumlah tangkapan ikan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada daerah dan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan;
- (3) Pemerintah daerah menetapkan kuota penangkapan ikan untuk setiap pemangku kepentingan berdasarkan jumlah dan/atau jenis alat tangkap, kemampuan penangkapan, atau daerah penangkapan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Ekosistem terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Skala Rumah Tangga

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ikan karang dengan cara dan/atau alat tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin.
- (2) Pengecualian dari kewajiban untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan hasil tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan; instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara melaporkan Pemanfaatan Sumberdaya ikan karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Zona Inti.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan untuk Tujuan Usaha

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan;
- (2) Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dibagi menjadi 4 zona, yaitu:
 - a. zona inti/lindung, merupakan kawasan perlindungan sumberdaya alam laut, yang tertutup untuk umum, kecuali untuk keperluan ilmiah setelah mendapat izin pengelola kawasan;

- b. zona perikanan berkelanjutan, merupakan daerah yang diperbolehkan bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional, serta kegiatan lainnya bagi masyarakat setempat;
 - c. zona pemanfaatan, merupakan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan wisata bahari secara intensif ; dan
 - d. zona lainnya, merupakan kawasan yang berada diluar zona perikanan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan peruntukannya.
- (4) Pemerintah Daerah mencadangkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) untuk melestarikan fungsi dan peranan ekosistem terumbu karang dalam kehidupan di lautan dan daratan sesuai dengan kewenangannya;
 - (2) Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah melalui proses identifikasi, penunjukan dan penataan batas calon kawasan;
 - (3) Proses identifikasi calon Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penunjukan Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 22

Penunjukan Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penataan Batas Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 23

Penataan Batas Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah penunjukan Calon Kawasan melalui penentuan titik-titik koordinat geografis di lautan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.

Bagian Keempat
Penetapan Status Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 24

Penetapan status, pemberian nama dan penetapan aturan yang berlaku di dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah merehabilitasi kawasan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan.
- (2) Dalam rehabilitasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan terumbu karang yang berbeda-beda.
- (3) Alternatif tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penanaman terumbu karang buatan;
 - b. pembebanan tanggungjawab rehabilitasi kepada pemangku kepentingan utama;
 - c. pembiayaan dan sumber dananya;
 - d. penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium; (+ Penjelasan)
 - e. pengawasan dan evaluasi;

- f. pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi setempat;
- g. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang dipandang cakap dan berpengalaman dalam rehabilitasi terumbu karang.
- (2) Badan-badan atau lembaga donor asing dapat berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan melalui perangkat pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan terhadap realisasi program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang.
- (3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengedalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui penertiban dan penegakan hukum.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pada pelaku kegiatan/usaha tanpa ijin dan atau pelaku kegiatan/usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diisyaratkan dalam perijinannya.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui penganakan sanksi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 29

- (1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan pengusahaannya;
- (2) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan dan atau usaha pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat tertentu, baik di daratan maupun di lautan, guna menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan pengusahaannya.
- (3) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disesuaikan dengan:
 - a. rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
 - b. terjaminnya akses publik;
 - c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
 - d. kualitas biogeofisik lingkungan pesisir;
 - e. persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 - f. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap jenis kegiatan dan/atau usaha harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana zonasi;
 - b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
 - c. pertimbangan ilmiah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan;
 - b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem terumbu karang; dan
 - c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan.
- (4) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam pemberian izin pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepada pemegang izin diwajibkan untuk:
 - a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. melakukan rehabilitasi terumbu karang yang mengalami kerusakan; dan
 - c. menjaga kelestarian terumbu karang.
- (2) Izin akan diberikan kepada pemangku kepentingan apabila telah memberikan jaminan lingkungan kepada Pemerintah Daerah berupa:
 - a. membuat kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman kepada rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
 - b. tidak menimbulkan ancaman ataupun kerusakan terhadap kelestarian wilayah pesisir;
 - c. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan ; dan

- d. mendapatkan dukungan dari masyarakat di tempat mana kegiatan tersebut akan dilakukan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelayanan perizinan bagi kegiatan/usaha sesuai dengan wilayah yuridiksinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 32

Pemerintah daerah memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui upaya-upaya :

- a. pengembangan mata pencaharian alternatif;
- b. pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat pesisir dan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang dan ekosistemnya;
- d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggungjawab kepada masyarakat pesisir demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
- e. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat oleh pemerintahan provinsi untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang;
- g. pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dari pemerintah daerah dan swasta kepada kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan pengelolaan terumbu karang dan daerah sekitarnya;

- h. peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di berbagai insitusi melalui perekrutan, pelatihan serta pendidikan formal dan informal;
- i. penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan terumbu karang;
- j. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola terumbu karang; dan
- k. pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 33

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang meliputi :
- a. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan terumbu karang;
 - b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan terumbu karang;
 - c. mengajukan usul dan/atau pendapat dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;
 - d. mendapatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan terumbu karang; dan
 - e. mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang meliputi:
- a. menyampaikan informasi yang benar kepada organisasi pengelola berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang;
 - b. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian terumbu karang;
 - c. melakukan pemantauan dan koordinasi dengan organisasi pengelola terumbu karang; dan
 - d. melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-udangan terkait lainnya kepada instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 34

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk:

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang .
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang;
- d. menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang; dan
- e. membantu pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 35

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, perguruan tinggi berperan serta dalam :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat/nasihat, hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. membantu mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan pusat data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang;
- c. membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan terumbu karang;
- d. mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan karang yang ramah lingkungan;
- e. mengembangkan kriteria dan indikator ilmiah untuk memantau kondisi lingkungan terumbu karang; dan
- f. mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan kriteria tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaannya.

BAB XI ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 36

- (1) Organisasi pengelola terumbu karang dibentuk oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- (2) Struktur Organisasi pengelola terumbu karang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai lembaga koordinasi, non-operasional, independen, partisipatif, dan demokratis.
- (4) Keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari dinas-dinas teknis daerah, akademisi, lembaga non-pemerintah/LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
- (5) Organisasi Pengelola mengkoordinasikan kebijakan dan program dinas-dinas daerah, khususnya dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.
- (6) Organisasi Pengelola terumbu karang dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. media/forum koordinasi antara kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kerjasama dengan pengusaha/swasta;
 - b. media/forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang;
 - c. media/forum pembahasan kebijakan pengelolaan terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum;
 - d. media/forum untuk memberikan masukan kepada instansi yang berwenang dalam pemberian izin;

- e. membantu penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemangku kepentingan;
- g. media/forum penggalian dan penggalangan sumber dana untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dan melakukan evaluasi terhadap tercapainya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pengkajian terhadap potensi dan kerusakan terumbu karang dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kerjasama Pengelolaan

Pasal 38

- (1) Dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan;
 - a. pemerintah provinsi tetangga;
 - b. Investor;
 - c. lembaga asing
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dana bersumber pada APBD sebagaimana ayat (1) pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah, termasuk pendanaan Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang menimbulkan dampak terhadap ekosistem terumbu karang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menambang dan mengambil batu karang dengan cara apapun;
- b. Menangkap Ikan karang dengan menginjak terumbu karang;
- c. Menggunakan bom, racun dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan terumbu karang;
- d. Lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi;
- e. konservasi lahan pesisir yang dapat mengakibatkan sedimentasi yang mengancam kelestarian terumbu karang;
- f. Reklamasi pantai tanpa melalui sistem dan mekanisme perijinan sebagaimana mestinya;
- g. Kegiatan tertentu yang patut diduga dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan terumbu karang;
- h. Pemanfaatan ekosistem terumbu karang melampaui daya dukungnya.

BAB XV PENEGAKAN HUKUM

Pasal 42

- (1) Penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menyidik, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem terumbu karang ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang konservasi terumbu karang dan ekosistemnya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Denda;
 - d. Penghentian kegiatan untuk sementara; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 44

- (1) Segala pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali untuk kegiatan penelitian, survey dan pendidikan oleh perguruan tinggi setelah mendapat Persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang untuk tujuan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang / badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 41, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur berbagai aspek kelautan dan perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Juni 2010

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. ARIFIN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19520414 197808 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. Umum

1. Dasar Pemikiran

Indonesia secara geografis terletak di daerah tropis dengan penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun dan kondisi perairan yang sesuai bagi pertumbuhan terumbu karang dan menghasilkan terumbu karang dengan keanekaragaman yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia dengan berbagai macam bentuk pertumbuhan. Terumbu karang merupakan ekosistem perairan yang paling produktif dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya produktifitas ekosistem terumbu karang diindikasikan oleh tingginya jenis dan kelimpahan biota laut yang hidup dan berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang.

Terumbu karang tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup dari berbagai jenis biota laut tetapi juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari hempasan gelombang. Mengingat pentingnya peranan terumbu karang bagi kelestarian sumberdaya dan kelangsungan sumber penghidupan manusia maka diperlukan kesadaran dari seluruh komponen bangsa, baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjeaga kelestarian ekosistem terumbu karang di Indonesia. Suatu kondisi yang memprihatinkan adalah tingginya tingkat kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh maraknya aktifitas manusia yang bersifat merusak dan mengancam kelestarian sumberdaya terumbu karang seperti; penambangan terumbu karang hidup untuk bahan hiasan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta pencemaran di daerah daratan yang juga turut menyumbang kerusakan terumbu karang di Indonesia.

Minimnya informasi tentang ekosistem terumbu karang menyebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang ekosistem terumbu karang itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan pengelolaan terumbu karang di PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menyiapkan peraturan tentang pengelolaan terumbu karang khusus yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat.
 - b. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembentukan pengaturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lainnya termasuk pihak pelaku usaha.
3. Lingkup Pengaturan
Peraturan daerah ini direncanakan akan diberlakukan di wilayah PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
4. Organisasi pengelola bersifat non struktural untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan terumbu karang yang harus dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah dan sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
5. Peran Serta Masyarakat
Untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya terumbu karang, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
6. Penyelesaian sengketa
 - a. Setiap sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang diupayakan untuk diselesaikan diluar pengadilan.
 - b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian para ahli, negosiasi mediasi atau melalui adat istiadat/ kebiasaan/ kearifan lokal.
 - c. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
7. Penyidikan
 - a. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan terumbu karang, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
 - b. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini antara lain; melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak

pidana dibidang pengelolaan terumbu karang, meminta keterangan dan/atau bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindakan pidana di bidang pengelolaan terumbu karang.

8. Peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang menjadi landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan daerah ini mempunyai hubungan yang saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu :
 - a. Undang-undang yang mengatur tentang perikanan.
 - b. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
 - c. Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan.
 - d. Undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang.
 - e. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.
 - f. Undang-undang yang mengatur tentang perairan.
 - g. Undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait, dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan kepentingan.

II.Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas Pembangunan Berkelanjutan diterapkan agar :

1. Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati.
2. Pemanfaatan usaha terumbu karang saat ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Proses pengelolaan terumbu karang meliputi interaksi antara manusia dengan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan serta proses-proses alamiah di wilayah terumbu karang. Proses alamiah antara lain sedimentasi, ombak, gelombang, arus dan salinitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah setiap kegiatan dalam pengelolaan terumbu karang harus dilakukan dan saling berkaitan antara pihak-pihak yang terlibat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan intergrasi perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang yang dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintahan/ sektor dengan kelompok masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sikronisasi adalah setiap kegiatan dalam pengelolaan terumbu karang harus dilakukan secara serentak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah setiap kegiatan dalam pengelolaan terumbu karang harus mencerminkan dengan cara-cara yang sederhana dan dengan prosedur yang mudah dilakukan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pemanfaatan secara ekstraktif meliputi penangkapan berbagai jenis ikan karang, terutama yang tinggi nilai jualnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Poin d, Moratorium adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui penghentian aktivitas/kegiatan dalam suatu kawasan untuk sementara waktu.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Penetapan Status (pencadangan) Kawasan Konservasi Laut Daerah dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya proses ekologi sebagai penunjang kelangsungan kehidupan ekosistem terumbu karang.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Koordinasi adalah dalam pengertian memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas-dinas daerah serta mampu menciptakan sinergi antara kepentingan pengusaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat;

Yang dimaksud dengan Non Operasional adalah dalam pengertian tidak mengurai kewenangan dinas-dinas, lembaga pengelola berwenang memberikan pendapat dan atau masukan kepada Dinas-dinas teknis pemerintah daerah, baik diminta ataupun tidak, sepanjang menyangkut kepentingan pengelolaan terumbu karang;

Yang dimaksud dengan independen adalah dalam pengertian memiliki kemampuan untuk memprioritaskan kepentingan-kepentingan bersama dalam perspektif yang lebih luas dan mempunyai kaitan dengan pengelolaan terumbu karang sebagai urusan pemerintahan yang sifatnya lintas sector.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mewakili aspirasi semua pemangku kepentingan berdasarkan asas keterwakilan;

Yang dimaksud dengan demokratis adalah dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan asas musyawarah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3